



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 503/Kep.1234-Diskop, UKM&Perindag/2013

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DARI WALIKOTA BANDUNG KEPADA
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendelegasian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam rangka Penandatanganan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.336-Diskop,UKM-Indag/2012;**
 - b. bahwa Pendelegasian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam Penandatanganan Her-Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 510/Kep.233-Diskop, UKM dan Indag/2013;**
 - c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektif serta untuk lebih meningkatkan pelayanan perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, serta pelayanan Surat Tanda pendaftaran Waralaba (STPW), perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;**
 - d. bahwa ...**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Bandung Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 481 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Perpanjangan dan Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
 8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012 tentang Mekanisme Perizinan, Kemitraan Dan Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan Dan/Atau Toko Modern;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1235 Tahun 2013 tentang tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Penolakan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, Penetapan dan Penerapan Sanksi Administratif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Bandung Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

KEDUA : Wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
2. Izin Usaha Tempat Perbelanjaan (IUPP);
3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
4. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
5. Izin Khusus Waktu Pelayanan (IKWP);
6. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
7. Her-Registrasi Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
8. Her-Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).

KETIGA : Pendelegasian penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA meliputi:

1. Penerbitan Perizinan dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
2. Perubahan Perizinan dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
3. Perpanjangan Perizinan dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
4. Penerbitan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang hilang/rusak/tidak terbaca;
5. Penolakan Perizinan dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;

6. Penangguhan ...

6. Penangguhan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
7. Pembatalan Perizinan dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
8. Pembekuan Perizinan dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;
9. Pencabutan Perizinan dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; dan
10. Legalisasi Izin dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

KEEMPAT : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung bertanggung jawab terhadap Izin dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang dikeluarkan.

KELIMA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung wajib untuk memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.336-Diskop,UKM-Indag/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam Penandatanganan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 510/Kep.233-Diskop. dan Indag/2013 tentang Pendelegasian Wewenang Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dalam Penandatanganan Her-Registrasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB).

KETUJUH ...

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2013**

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

**Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

**Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001**

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Gubernur Jawa Barat;**
- 2. Wakil Walikota;**
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;**
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 6. Inspektur Kota Bandung;**
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;**
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;**
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;**
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;**
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;**
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.**